

**PELAKSANAAN TAX PLANNING MELALUI PEMILIHAN BENTUK
USAHA PADA WAJIB PAJAK UMKM YANG BERGERAK DIBIDANG
JASA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN BEBAS
(Studi Kasus CV TSS Tahun 2021)**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH :

NAMA : DAVID WILLIAM EFFENDI

NIM : 126212035

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

2022


**UNIVERSITASTARUMANAGARA
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

TANDAPERSETUJUANTUGASAKHIR

NAMA : DAVID WILLIAM EFFENDI
NO. MAHASISWA : 126212035
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
TUGAS AKHIR : PELAKSANAAN TAX PLANNING MELALUI
PEMILIHAN BENTUK USAHA PADA WAJIB
PAJAK UMKMYANG BERGERAK DIBIDANG
JASA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
BEBAS (Studi Kasus CV TSS Tahun 2021)

Jakarta, 19 Desember 2022

Pembimbing



Tony Sudirgo, SE.,MM.,Ak,CA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul “PELAKSANAAN TAX PLANNING MELALUI PEMILIHAN BENTUK USAHA PADA WAJIB PAJAK UMKM YANG BERGERAK DIBIDANG JASA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus CV TSS Tahun 2021)”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan di Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini, yaitu kepada :

1. Bapak Tony Sudirgo, SE.,M.M.,Ak,CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan
2. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, SE., MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Sawidji Widioatmodjo, SE., MM., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
4. Seluruh Dosen dan karyawan Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu, dan bimbingan kepada penulis.

5. Keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa bagi penulis dalam pembuatan tugas akhir ini.
6. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga terselesainya tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya.

Tangerang, 19 Desember 2022

David William Effendi

ABSTRAK

Pemilihan bentuk usaha merupakan salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak dalam meminimalkan beban pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk usaha apa yang menjadi pilihan terbaik bagi UMKM khususnya yang bergerak dibidang jasa sehubungan pekerjaan bebas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu studi kasus. Subyek dari studi kasus ini adalah CV TSS yang bergerak di bidang konsultasi manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT merupakan bentuk usaha yang paling baik dalam meminimalkan beban pajak dibandingkan bentuk usaha lainnya (CV atau Perorangan).

Kata kunci : perencanaan pajak, bentuk usaha, dan UMKM.

ABSTRACT

Choosing a bussines form is one of the ways to do a tax planning in minimizing the tax burden. The Purpose of This research is to find out what type of bussines form is the best choice for UMKM especially those engaged in professional services. This Research use qualitative method that is case study. The Subject of this case study is CV TSS that engage in management consulting. The Result showed that PT is the best bussines form to minimize the tax burden than other bussines form (CV or Individual)

Keywords : tax planning, bussines form, and UMKM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Pajak.....	4
2.2 Pajak Penghasilan	4
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	7
2.4 Pekerjaan Bebas	8
2.5 Hasil Penelitian Terdahulu	10
BAB III METODE PENELITIAN	11
3.1 Desain Penelitian.....	11
3.2 Pembatasan Ruang Lingkup Penelitian.....	11
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	11
3.4 Teknik Analisis Data.....	12
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1 Gambaran Usaha	13
4.2 Perencanaan Pajak Bentuk Usaha Perorangan.....	15
4.3 Perencanaan Pajak Bentuk Usaha Perseroan Terbatas (PT)	17
4.4 Pembahasan.....	18

BAB V	PENUTUP	22
5.1	Kesimpulan	22
5.2	Saran dan Keterbatasan	23

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1	Perhitungan PPh Perorangan.....	16
Tabel 4.2	Perhitungan PPh Perseroan Terbatas (PT).....	18
Tabel 4.3	Perbandingan Pajak Per Bentuk Usaha.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Laporan Penerimaan Pajak Pemerintah.....	1
Gambar 1.2	Laporan Jumlah Wajib Pajak	2
Gambar 4.1	Laporan Laba Rugi CV TSS	13
Gambar 4.2	Laporan Perhitungan PPh Badan CV TSS	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 membuat dampak yang begitu besar pada semua negara terutama pada sektor ekonomi. Di Indonesia sendiri, penanganan covid-19 cukup memberikan dampak bagi perekonomian karena biaya penanganan covid-19 yang cukup besar sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak akibat pemberian insentif pajak dan perlambatan ekonomi karena pembatasan pergerakan masyarakat sebagaimana jumlah penurunan penerimaan pajak pemerintah pusat sampai dengan 17,8%.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	E.2.1				
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.2.1.1				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	E.2.1.1.1				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	588.311.959.554.395	790.341.321.171.014	(202.029.361.616.619)	(25,56%)
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	453.594.425.319.088	534.938.702.155.774	(81.344.276.836.686)	(15,21%)
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	21.873.478.094.366	21.627.658.921.437	245.819.172.929	1,14%
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	185.896.669.118.177	181.009.918.441.271	4.886.750.676.906	2,70%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	10.497.063.339.658	8.600.854.484.661	1.896.208.854.997	22,05%
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	32.451.724.568.651	37.560.846.208.126	(5.109.121.639.475)	(13,60%)
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	4.052.791.964.188	3.432.159.153.269	620.632.810.919	18,08%
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	(19.303.388.856)	22.422.050.495	(41.725.439.351)	(186,09%)
Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.296.658.808.569.667	1.577.533.882.586.047	(280.875.074.016.380)	(17,80%)

Gambar 1.1
Laporan Penerimaan Pajak Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan perubahan peraturan perpajakan pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perluasan basis pajak

dan mendorong kepatuhan perpajakan melalui sosialisasi kewajiban perpajakan yang salah satunya terutama pada wajib pajak UMKM.

Wajib Pajak UMKM merupakan wajib pajak yang cukup menjadi perhatian karena jika melihat data Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 65,47 Juta unit. Jumlah ini bahkan lebih banyak dari total seluruh wajib pajak yang terdaftar Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan pada laporan tahunan DJP yang hanya menunjukkan jumlah 45,92 juta wajib pajak.

» Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2017—2021

Jenis	2021	2020	2019	2018	2017
Badan	3.941.523	3.676.553	3.436.161	3.217.193	3.018.731
Orang Pribadi	61.536.414	45.426.723	41.760.108	38.598.283	36.061.886
Bendahara	873.636	742.156	731.300	720.865	701.003
Jumlah	66.351.573	49.845.432	45.927.569	42.536.341	39.781.620

Gambar 1.2
Laporan Jumlah Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, pemerintah telah beberapa kali menerbitkan peraturan perpajakan yang memudahkan dan meringankan kewajiban perpajakan para pengusaha UMKM, baik dengan menerbitkan PP 46 Tahun 2013 yang membuat penghasilan UMKM dikenakan PPh final sebesar 1% dari omset dan kemudian menggantinya dengan PP 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif PPh final tersebut menjadi 0,5%. Namun dengan segala manfaat lebih yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM tersebut ternyata masih banyak sekali wajib pajak UMKM yang belum mengetahui cara yang paling

sederhana untuk dapat meminimalisir beban pajak adalah dengan melakukan pemilihan bentuk usaha yang tepat.

Setiap bentuk usaha memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda mulai dari tarif pajak yang berbeda sampai dengan dasar menentukan penghasilan kena pajak, sehingga sudah seharusnya dalam merencanakan pajak bentuk usaha menjadi bahan pertimbangan. Namun sangat disayangkan pemilihan bentuk usaha seringkali tidak menjadi bahan pertimbangan karena bila melihat pada gambar 1.2, peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi sangatlah jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan peningkatan wajib pajak badan.

Bagi para pelaku UMKM terutama bagi para pekerja bebas yang biasanya bekerja sendiri, membentuk badan usaha dirasa sulit karena dibutuhkan lebih dari satu pendiri dan pemilik sehingga membentuk badan usaha menjadi jarang dipertimbangkan. Namun sejak berlakunya UU Cipta Kerja Tahun 2020 dan PP 8 Tahun 2021, maka perorangan juga dapat mendirikan sebuah badan usaha berupa perseroan perorangan yang dapat didirikan hanya oleh satu orang sehingga akan sangat mempermudah para pelaku UMKM dalam mendirikan badan usaha.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TAX PLANNING MELALUI PEMILIHAN BENTUK USAHA PADA WAJIB PAJAK UMKM YANG BERGERAK DIBIDANG JASA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus CV TSS Tahun 2021).”**

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. (2015). *Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Per-17/PJ/2015)*. Jakarta: Indonesia
- Lingga, I. S. (2006). *Analisa Pemilihan Bentuk Usaha Yang Tepat : Suatu Upaya Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(2): 37-46
- Menteri Keuangan. (2013). *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Peraturan Menteri Keuangan No 197/PMK.03/2013)*. Jakarta: Indonesia.
- _____. (2018). *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018)*. Jakarta: Indonesia.
- Pohan, C.A. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Presiden. (2008). *Pajak Penghasilan (Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008)*. Jakarta: Indonesia.
- _____. (2009). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009)*. Jakarta: Indonesia
- _____. (2013). *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2013)*. Jakarta: Indonesia.
- _____. (2018). *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2018)*. Jakarta: Indonesia.
- _____. (2020). *Cipta Kerja (Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020)*. Jakarta: Indonesia

_____. (2020). *Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2020)*. Jakarta: Indonesia

_____. (2021). *Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2021)*. Jakarta: Indonesia.

_____. (2021). *Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan kecil (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2021)*. Jakarta: Indonesia.

Setiawan, V. E., & Fidiana. (2019). *Upaya Tax Planning Melalui Bentuk Badan Hukum Atau Usaha*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(1).